

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BANTUAN KELOMPOK NELAYAN TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG
LERO KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



OLEH :

**NURPADILAH
NIM. 18.2200.079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS BANTUAN KELOMPOK NELAYAN TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESAUJUNG
LERO KABUPATEN PINRANG(TINJAUAN HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NURPADILAH
NIM: 18.2200.079**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurpadilah

Nim : 18.2200.079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1949 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Rustam M. Pikahulan, M.H. 

NIP : 199402212019031011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurpadilah

Nim : 18.2200.079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1949 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 6 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Rustam Magun Pikhulan, M.H. (Sekretaris)


Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc. M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayahnya. Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, nabi yang sebagai suri tauladan untuk umat manusia.

Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis dalam skripsi ini masih sangat jauh dengan apa yang diinginkan , oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Rusli dan Ibunda Nurlina serta adikku Nurhaliza Putri, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd, selaku Pembimbing I dan bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud .
5. Ibu Dr. Hj. Muliati M.Ag, selaku Penguji Utama I dan ibu Hj. Sunuwati Lc. M.HI, selaku Penguji utama II.
6. Ibu Hj. Sunuwati Lc. M.HI, sebagai Pembimbing Akademik
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Para informan dari masyarakat Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
10. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari SD, SMP, dan SMK.
11. Teman teman Mahasiswa IAIN PAREPARE, terkhusus kepada teman teman Program Studi Muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
12. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.


Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang mebacanya. Amin.

Semoga Allah swt menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Pinrang, 15 Desember 2022
Penyusun,



Nurpadilah
NIM. 18.2200.079



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurpadilah
Nim : 18.2200.079
Tempat/Tgl Lahir : Pare-Pare, 15 Desember 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 15 Desember 2022
Penyusun,



Nurpadilah
NIM. 18.2200.079

ABSTRAK

Nurpadilah. *Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rustam Magun Pikhulan)

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk para nelayan yang diharapkan dapat membantu nelayan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya, tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat nelayan sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pemerintah ternyata masih belum mengalami peningkatan.

Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan staf desa, ketua kelompok nelayan dan anggota kelompok nelayan desa lero sebagai data primer dan buku serta jurnal sebagai sumber sekunder. Penguji keabsahan data yang telah diperoleh menggunakan uji Credibility, uji Transferability, uji Reabilitas dan uji Comfirmability. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara atau observasi akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan verifikasi berdasarkan teori Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan yang diberikan kepada nelayan sudah digunakan untuk pembiayaan operasional kapal dan juga untuk pembelian barang-barang kebutuhan dikapal. Dengan demikian bantuan tersebut sangat membantu bagi para nelayan sehingga dalam pengoperasionalan nelayan dapat berjalan dengan baik. Serta dalam proses pengelolaan dana bantuan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni prinsip Maslahat, prinsip Ta'awun, prinsip Tauhid, dan prinsip Keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Dana Kelompok, Efektivitas, Prinsip Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Efektivitas Hukum.....	11
2. Konsep Masyarakat Nelayan	19
3. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat	27

4. Analisa Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam.....	30
5. Hukum Ekonomi Islam.....	31
C. Tinjauan Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis Dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Tujuan Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero	50
B. Bentuk Pengeluaran Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero	53
C. Hasil Yang Dicapai Dalam Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero	58
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XVI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
Lampiran 3	Pedoman wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
Lampiran 7	Biografi penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

a) Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اَوّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas

كسرة	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
دُمَّة	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

d. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	<i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

i. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf *capital (All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM:		Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4:		QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR:		Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

Vol. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Dalam rilis Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013 jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam sektor perikanan mencapai 2.216.119 orang. Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai "employment of the last resort" di mana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.¹

Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya.

¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata*, hlm. 9

Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.²

Bermata pencaharian sebagai nelayan tentunya memiliki standar ekonomi dari menengah ke bawah sehingga masyarakat membutuhkan dana yang banyak apalagi biaya untuk pembelian kapal dan alat untuk melaut harganya cukup mahal, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki cukup modal tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang khusus untuk masyarakat kelompok nelayan. Begitu pula masyarakat ujung lero yang membutuhkan bantuan dana untuk digunakan sebagai permodalan

Dalam hal ini bukan hanya mereka yang dalam mengatur hidup dan kehidupannya hanya bertarung - berperang melawan benturan-benturan badai siang dan malam hari sekedar mencari sesuap yang bisa menghidupi keluarganya. Mengingat manusia hidup ditengah-tengah masyarakat, bukan hidup ditengah hutan, yang mana faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat.

Nelayan dan komunitas desa pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan seringkali

²Sujarno, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat". Thesis hlm 219.

menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya dan lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk pemerasan; penguasaan³ yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan.

Kondisi seperti itu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi masyarakat pesisir kota pinrang, mata pencaharian utama adalah nelayan tradisional. Kehidupan sosial ekonomi nelayan tradisional ini masih memiliki ketergantungan dengan hasil tangkapan ikan dengan peralatan seadanya. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk para nelayan yang diharapkan dapat membantu nelayan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya, tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melihat bahwa kondisi ekonomi

³ Pius A Paranto, M. Dahlan Al-Barry *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal 136.

masyarakat nelayan sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pemerintah ternyata masih belum mengalami peningkatan.

Penghasilan biasanya digunakan untuk keperluan keluarga seperti konsumsi, pendidikan maupun kesehatan. Adapun jumlah penghasilan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan, dimana tidaklah selamanya seorang nelayan pergi melaut karena biasanya juga terhalang dengan kondisi cuaca yang kadang cuaca baik dan terkadang juga sehingga nelayan terpaksa tinggal dirumah dan melaksanakan hal yang tidak pasti. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah dinas perikanan dalam hal ini sangat membantu. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat efektif baik dari bantuan mesin atau bantuan untuk navigasi kapal ataupun alat-alat untuk melaut lainnya itu sangat dibutuhkan, dan untuk seberapa efektifnya bantuan tersebut sekitar 50% yang baru tercapai mengingat tahun-tahun kemarin covid sehingga bantuan yang diberikan tidak stabil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat tiga rumusan masalah. Setiap rumusan masalah dianalisis menurut Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero?
2. Bagaimana bentuk pengeluaran bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero?
3. Bagaimana hasil yang dicapai dalam bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin diketahui, oleh karena itu penelitian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil dan memiliki suatu manfaat.

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero kabupaten pinrang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pengeluaran bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero kabupaten pinrang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana hasil bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero kabupaten pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang sudah ada, baik sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan sehingga memberikan wawasan lebih luas mengenai bagaimana Efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak berkepentingan mengenai bagaimana Efektivitas bantuan kelompok

nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai bagaimana Efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat seputar bagaimana Efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai bagaimana Efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa ujung lero dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fanesa Fargomeli dengan judul penelitian “Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur” Subtansial dalam penelitian Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami Pentingnya Pemberdayaan bagi kelompok nelayan dalam meningkatkan taraf hidup.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok nelayan yang disebabkan pula oleh akses produksi perikanan/hasil tangkapan yang sedikit, kemudian dari aspek teknologi sebagian besar dari mereka masih menggunakan teknologi tradisional, seperti alat pancing, menggunakan dayung, pemasaran hanya terbatas di sekitar areal wilayah Kecamatan ataupun hanya mengandalkan pasar lokal.

Kondisi tersebut secara langsung akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup bagi masyarakat nelayan, Salah satu strategi penting dalam meningkatkan

⁴ Fanesa Fargomeli dengan judul penelitian “*Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*”. hlm 9.

pemberdayaan nelayan dalam usaha meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat nelayan antara lain melalui Teknologi tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas bagi masyarakat nelayan khususnya di bidang perikanan masih sangat rendah, rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan akan teknologi.⁵ Jadi fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup kelompok nelayan dengan menggunakan metode kualitatif, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui efektivitas bantuan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang peningkatan ekonomi kelompok nelayan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairial Muqarramah dengan judul penelitian “ Interaksi sosial kelompok nelayan patorani (Studi Kasus Desa Pa’lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar) Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dimana individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya sehingga terjadi hubungan yang saling timbal balik.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja bentuk interaksi dalam kelompok dan antar kelompok nelayan patorani dalam kaitan dengan aktivitas bidang usaha perikanan serta untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi dalam kelompok

⁵ Fanesa Fargomeli dengan judul penelitian “*Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*”.hlm 11.

dan antar kelompok nelayan patorani terhadap aktivitas bidang usaha perikanan dapat mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2021 di Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam sebanyak 32 responden dan 7 kelompok nelayan patorani. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk Interaksi sosial yang terjadi pada nelayan patorani di Desa Pa'lalakkang dalam kelompok nelayan patorani yaitu kerjasama, persaingan, konflik bagi hasil dan akomodasi yaitu diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan. Adapun bentuk interaksi yang terjadi antar kelompok nelayan yaitu kerjasama, persaingan berupa pencarian zona penangkapan ikan, konflik berupa bantuan pemerintah yang tidak merata dan akomodasi berupa permasalahan diselesaikan pemerintah lokal. Bentuk intreraksi yang terjadi berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup dilihat dari indikator kesejahteraan seperti kondisi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan yang terjadi pada nelayan patorani.⁶

Jadi fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana interaksi sosial kelompok nelayan dengan menggunakan metode kualitatif, Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang kelompok nelayan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Makhopa dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang” Masyarakat nelayan adalah suatu

⁶ Khairial Muqarramah dengan judul penelitian “*Interaksi sosial kelompok nelayan patorani (Studi Kasus Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)*” (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021),h.55

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ikan maupun budidaya. Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat tradisional yang lebih efektif dan efisien agar tidak tertinggal dengan masyarakat modern.

Karena salah satu faktor penyebab kemiskinan nelayan adalah ketertinggalan teknologi, karena selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat mobile, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup diatas air, oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para nelayan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kemiskinan nelayan yang disebabkan ketertinggalan teknologi nelayan, termasuk masyarakat nelayan Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Nelayan terhadap masyarakat nelayan Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisa data yang meliputi beberapa tahap yaitu: tahap reduksi, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan, jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 73 orang, untuk menentukan sampel teknik yang digunakan Purposive Sampling.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejatinya meningkatkan hasil laut dengan meningkatkan Sumber Daya Manusi(SDM) yang salah satunya melalui teknologi Global Persation Sistem (GPS) dimana GPS dapat membantu para nelayan

yaitu ketika melaut tidak tersesat, mempermudah nelayan dalam mengetahui koordinat lintang bujur, arah dan kecepatan. Selain itu, bermanfaat juga untuk mengetahui posisi saat di laut: menentukan rute perjalanan, menandai tempat-tempat penting seperti tempat yang banyak ikan, dangkal, dan sebagainya. Sehingga dengan GPS akan bisa menghemat BBM karena rute bisa ditentukan sehingga kemungkinan untuk salah arah sangat kecil.⁷ Jadi fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan dengan menggunakan metode kualitatif, Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang masyarakat nelayan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸

⁷ Irfan Makhopa dengan judul penelitian “ *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),h.22

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan presentasi individu dan kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.⁹

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat,

oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat

⁹ Amirah Ahmad, *“Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem pengendalian internal Pemberian kredit PT Pada Bank Mega Cabang Makassar”*, h. 5.

mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁰

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40.

¹¹ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 45.

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹²

c. Efektifitas Bantuan Ekonomi

Kebutuhan yang mendorong usaha pembangunan bangsa dan negara adalah perbaikan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.¹³

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir bathin, material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan kewajiban seluruh komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dan pemegang kebijakan dalam kemajuan suatu negara.

Menurut Edi, pembangunan di segala sektor dapat tercapai, apabila terdapat peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan. Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan nasional dan faktor yang sangat menentukan

¹² Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 48.

¹³ Michel P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Jilid 1, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangg. 2000. h.2

maju tidaknya suatu negara. Masalah kemiskinan perlu dipecahkan, walau pemenuhan hak-hak dasar untuk menekan angka kemiskinan merupakan prioritas. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, negara maju tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.¹⁴

Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara yang sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat produk *Domestik Bruto/Gross Domestic Product* (GDP) dan produk nasional *Bruto/Gross National Product* (GNP) mereka relatif tinggi. Menekan angka kemiskinan tidaklah mudah karena bukan sekedar masalah mengalokasikan dana ke sektor tersebut, namun lebih kepada bagaimana mengelola anggaran pembangunan melalui program-program inovatif yang dapat mencapai sasaran secara efektif.

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program pemerintah melalui intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Dengan adanya intruksi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statisti, segera mengkoordinasikan pelaksanaan

¹⁴ Sekretariat Jendral MPR RI 2005 *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

program dengan melibatkan meteri-menteri terkait.Selanjutnya Gubernur dan Bupati/Walikota beserta jajarannya setingkat kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program bantuan rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah masing-masing.

Permintaan konsumsi rumah tangga dipasar barang meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang meningkat dan terjadilah pertumbuhan *output*. Bila terjadi peningkatan output di semua pasar, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan merupakan penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi.pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, karena rumah tangga miskin umumnya tidak mengetahui secara pasti berapa pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya, sehingga untuk mengetahui

adanya perubahan pendapatan dapat dihitung melalui perubahan pengeluaran rumah tangga.

d. Indikator efektifitas

Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Campbell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Unsur-unsur efektifitas menurut Campbell J.P,

1) Keberhasilan Program

keefektifitasan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

¹⁵ Anisah, *Efektivitas program kartu jakarta pintar tingkat sekolah menengah atas negeri di kecamatan pasangarahan*; Universitas Negeri Semarang.1, (2018),h.48.

2) Keberhasilan Sasaran

Bahwa keberhasilan sasaran merupakan mekanisme mempertahankan dalam hal ini pelaksanaan inventarisasi belum berjalan efektif dan faktor lain kurangnya SDM juga mendukung belum efektifnya keberhasilan sasaran menurut Campbell J.P.

3) tingkat input dan output

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Output yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

4) pencapaian tujuan menyeluruh

Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).¹⁶

Menurut Schein, terdapat empat indikator dari efektifitas suatu organisasi, yaitu :

- 1) Kemampuan menyesuaikan diri
- 2) Produktivitas
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba

¹⁶ Anisah, *Efektivitas program kartu jakarta pintar tingkat sekolah menengah atas negeri di kecamatan pasangharahan*; Universitas Negeri Semarang.1, (2018),h.49.

5) Kemampuan mencari sumber daya

2. Konsep Masyarakat Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desadesa atau pesisir. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.¹⁷

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, Kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

¹⁷ Sastrawidjaya, 2002. *Nelayan Nusantara. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta. h 8.

- 1) Segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- 2) Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- 3) Segi ketrampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional.

Berdasarkan bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, sedangkan komunitas yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.

b. Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan

- 1) Memfasilitasi dan Membiayai Nelayan dalam Membuat Sertifikat Tanah
Kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan salah satunya adalah dengan memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam

membuat sertifikat tanah. Program ini didasarkan pada keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap No.22/KEP-DJPT/2015 tentang petunjuk teknis penyiapan calon peserta pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah tahun 2015.¹⁸

Tidak semua nelayan bisa mengikuti program sertifikasi atas hak tanah, beberapa kriteria harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program ini. Nelayan yang bisa mengikuti program sertifikasi hak atas tanah hanya nelayan yang memenuhi kriteria. Berikut ini adalah nelayan yang dapat mengikuti program:¹⁹

- a) Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan/atau istri nelayan.
- b) Memiliki kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih dengan bobot kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT).
- c) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan domisili memiliki Kartu Nelayan (KN), apabila calon peserta belum memiliki Kartu Nelayan, maka wajib mengajukan kartu Nelayan dengan mengisi Formulir permohonan.
- d) Memiliki tanah yang belum bersertifikat.
- e) Menunjukkan asli atas hak (bukti kepemilikan tanah) dan menyerahkan fotokopinya.

¹⁸ Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap No.22/KEP-DJPT/2015

¹⁹ Kementerian Kelautan dan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, *Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2015) hlm. 4.

- f) Memiliki bukti pembayaran SPPT / PBB tahun berjalan yang sudah lunas.
- g) Melengkapi dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermeterai cukup. tentang riwayat perolehan tanah dan desa/kelurahan.
- h) Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan.
- i) Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan.
- j) Sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah. Selain kriteria dari segi nelayan yang menerima bantuan.

Tanah yang akan diproses sertifikatnya juga memiliki kriteria tersendiri. Berikut ini adalah kriteria tanah yang akan diberikan sertifikat:

- a) Tanah tidak dalam sengketa
- b) Tanah tidak masuk dalam kawasan hutan (dapat disertifikatkan apabila telah direkomendasikan oleh Kementerian ATR /BPN RI) Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI).
- c) Letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertamanya disertifikatkan
- d) Untuk tanah milik adat di sertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat.
- e) Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
- f) Penggunaan Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.²⁰

²⁰ Kementerian Kelautan dan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, *Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan*, hlm. 5.

Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah strategi parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan dananya untuk mengadakan program memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat sertifikat tanah yang pada akhirnya akan mempermudah nelayan dalam mendapatkan modal dengan cara menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada lembaga keuangan.

Strategi kebijakan untuk memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat sertifikat tanah merupakan kebijakan publik yang tepat dan baik untuk dikeluarkan, karena menurut Hanif Nurcholis kebijakan yang baik merupakan respons positif dan proaktif terhadap kepentingan publik. Kebijakan tersebut merupakan respons yang positif terhadap kondisi masyarakat nelayan yang kesulitan mengakses modal. Hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini adalah monitoring dan pengawasan yang tepat kepada masyarakat nelayan penerima sertifikat hak atas tanah. Karena sifat nelayan yang konsumtif pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa sertifikat tanah milik nelayan digunakan untuk memperoleh modal bukan untuk hal yang konsumtif.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Nelayan

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan adalah melalui penyediaan paket bantuan yang dikelola oleh kelompok

nelayan melalui Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam program Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM).

Program Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) ini dilandaskan pada Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor Kep.45 /DJ-PT/ 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Mandiri.

Bantuan Masyarakat Langsung (BLM) ini diberikan kepada Kelompok Usaha bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dari anggota.²¹ Kelompok usaha Bersama calon penerima Paket Bantuan harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

- a) Kelompok usaha skala mikro.
- b) Pengurus dan anggota bukan Perangkat Desa/Kelurahan, PNS, TNI/Polri, dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).
- c) Berada di dalam satu desa yang sama atau desa yang berdekatan.
- d) Setiap anggota kelompok belum pernah menerima bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT).

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor Kep. 45 /DJ-PT/ 2015 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Mandiri* hlm. 5

- e) KUB terdaftar pada database di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Direktorat PUPI.
- f) Pengurus dan anggota KUB yang masuk dalam RUB adalah nelayan kecil yang memiliki kartu nelayan dan belum pernah menerima Paket Bantuan PUMP PT.
- g) Tersedia data produksi dan pendapatan anggota KUB dan Tabungan KUB yang diusulkan sebagai calon penerima Paket Bantuan.²²

Kelompok usaha bersama sebagai penerima bantuan juga memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- a) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan paket bantuan.
- b) Menyusun RUB dan RAB usulan paket bantuan.
- c) Menandatangani seluruh dokumen administrasi.
- d) Memanfaatkan paket bantuan hanya untuk kegiatan usaha perikanan tangkap sesuai yang direncanakan dalam RUB.
- e) Membuat buku kas dan laporan keuangan kelompok.
- f) Membuat target produksi yang sesuai dengan skala usahanya.
- g) Mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan supaya usahanya berhasil dan menguntungkan, serta.
- h) Melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada Tenaga Pendamping dan Tim Teknis.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam karakteristiknya termasuk kebijakan yang memiliki visi ke depan dan mempunyai dimensi

²² Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor Kep. 45 /DJ-PT/ 2015 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Mandiri* hlm. 9.

yang luas karena tidak didedikasikan hanya untuk kepentingan sesaat. Dengan memberikan nelayan bantuan berupa alat yang dapat membantu nelayan menangkap ikan bukan hanya membantu mereka pada saat sementara saja tetapi kedepannya akan mengupgrade kemampuan mereka dalam menangkap ikan yang hasilnya adalah peningkatan pendapatan mereka.²³

3) Melakukan Pembinaan dan Pembimbingan Masyarakat Nelayan

Pemerintah tidak hanya melakukan program untuk meningkatkan ekonomi nelayan dari segi fisik saja, tetapi pemerintah juga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan. Pembinaan dan pendampingan ini dilandaskan pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pemerintah melakukan pendampingan terhadap nelayan yang menerima bantuan, baik dari bantuan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diperuntukan untuk nelayan yang belum memiliki sertifikat tanah maupun untuk Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan langsung berupa sarana dan prasarana menangkap ikan. Pemerintah melakukan pendampingan dengan cara membimbing nelayan dari segi teknis,

²³ Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor Kep. 45 /DJ-PT/ 2015 *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Mandiri* hlm. 20.

pembinaan dari segi manajemen, dari segi keuangan contohnya dengan pembuatan buku laporan atau kas supaya pendapatan mereka bisa lebih terorganisir.

Pemerintah juga membimbing nelayan yang menerima bantuan supaya agar bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang akan berdampak pada peningkatan usaha dan pendapatan mereka. Strategi kebijakan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan yang dikeluarkan oleh presiden dan diterapkan oleh Dinas Kelautan, Dengan adanya pembinaan nelayan bisa meningkatkan skill mereka dari segi teknis agar lebih mahir dalam melakukan penangkapan ikan. Pembinaan dari segi manajemen bermanfaat agar gaya nelayan tidak lagi konsumtif dan mengarah ke produktif sehingga mereka lebih bisa memanfaatkan pendapatan yang diterima.²⁴

3. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut ife pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.

Sedangkan menurut zubaedi pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 *tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil*.

proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan. Selain itu, menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpuh pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, peningkatan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang dilakukan masyarakat, dengan dukungan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada kemampuan mereka sendiri, melalui upaya optimalisasi kemampuan serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering memantikan kemandirian masyarakat.²⁵

b. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut muslim dalam buku islam dakwa dan kesejahteraan sosial mengatakan bahwa tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat martabat manusia.

²⁵ Sukriyanto, *Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya*, *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Edisi No. III/ 2003 (UIN Sunan Kalijaga: 2003). hal. 31.

Pemberdayaan berarti pengembangan kekuatan atau pengembangan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri.

c. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Mardikanto mengatakan bahwa strategi adalah suatu proses dan produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengsucceskan persaingan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Menurut Kartasmita strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih kuat perlu diarahkan untuk mendorong percepatan struktural (structural transformation) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern, ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian.

d. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan. Selain itu menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode

setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁶

4. Analisa Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam

Menurut penulis melakukan Strategi Kebijakan Pemerintah yang diterapkan oleh strategi dalam meningkatkan pendapatan kelompok nelayan dengan mempermudah akses permodalan untuk nelayan melalui program memfasilitasi dan membiayai dalam sertifikasi hak atas tanah nelayan, penyediaan sarana dan prasana masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama nelayan merupakan strategi kebijakan yang sesuai dengan ekonomi Islam. Apa yang pemerintah daerah Pinrang lakukan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap umatnya. Ketika rakyatnya mengalami problem dalam ekonomi negara memiliki tanggung jawab untuk menambah kesejahteraan umatnya.

Dengan membantu nelayan yang sedang mengalami masalah dalam mencari ikan sebagai sumber rizky, apa yang dilakukan pemerintah daerah Pinrang sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan ekonomi warganya.

Islam mengajarkan bahwa setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundangan undangan yang dibuat oleh lembaga negara harus memuat hal yang

²⁶ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 1996). H. 142.

dapat memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷Tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus menyesuaikan dengan keputusan peraturan dan perundangundangan yang akan berimbas pada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan ini akan menimbulkan keinginan dan kreatifitas rakyat untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri.

Kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama nelayan menimbulkan kemaslahatan kepada nelayan karena dengan progam tersebut meningkatkan kemampuan nelayan dalam mencari ikan di laut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan dan kesejahteraan mereka. Progam untuk mendampingi dan memberi pendidikan kepada nelayan memberikan kemaslahtan kepada nelayan. Dengan mendidik nelayan dari segi manajemen maupun dari segi pengaturan keuangan menambah kemampuan nelayan dalam pengelolaan hasil pendapatan mereka .

5. Hukum Ekonomi Islam

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi Islam. Berbagai argumen meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung pengertian dasar yang sama. Yaitu seperti yang dikemukakan oleh Siddiqi bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan hadis, serta alasan dan pengalaman. Lain halnya dengan Hasanuzzaman yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995) hlm. 37

memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Sedangkan Chapra memberikan pengertian lain mengenai pengertian ekonomi Islam ia mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.²⁸

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah.

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mekipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya satu sama lain. Dari sini akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad dalam bukunya Abdul Manan, bahwa bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima Pondasi yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-,Adl), kenabian (alNubuwah), pemerintahan (al-Khalifah), dan hasil

²⁸ M.Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Ed.1; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 5.

(al-Ma'ad) atau keuntungan. Kelima pondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan pada ketauhidan. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa Madinah, dalam tempo yang sangat singkat beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, membentuk institusi Negara yang diperlukan, mengatur politik dalam dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan, membangun konstitusi Negara Madinah dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.²⁹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berasal dari Al-qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah.
- b. Prinsip Keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Alqur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur sebagai berikut:

²⁹ Abd. Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam Kemenangan Peradilan Agama*, (Ed. 1; Cet. 1; Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), 5.

- 1) Riba merupakan salah satu rintangan yang sering kali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan.
 - 2) Maysir secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar.
 - 3) Gharar secara bahasa garar berarti bahaya atau resiko. Dari kata garar juga terbentuk kata tagrir yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar.
 - 4) Haram kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum.
- c. Prinsip maslahat secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial.
- d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong) dalam hal ini, ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang

sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Serta Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas.³⁰Sedangkan penjelasan terperinci terdapat pada pemahaman atau pendapat para ulama, pendapat itu juga kadang masih terjadi perbedaan pandangan antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi sebagai berikut:



Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah swt tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.”³¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tingkah laku mereka sendiri. Jelas bahwa kemiskinan suatu negara atau seseorang ditentukan oleh masyarakat atau diri sendiri. Jika masyarakat menginginkan berubah dari kemiskinan menjadi lebih baik maka manusia harus merubahnya sendiri.

Pada efektivitas kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang utama yang saya ingin teliti tentang kelompok nelayan di mana saya melakukan penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data kemudian saya ingin

³⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

³¹ Al- Qur'an dan Terjemahannya surat Ar-Ra'd ayat 11, Surat ke 13, Juz ke 13. h. 249.

mengetahui bagaimana bentuk bantuan ekonomi yang diberikan kepada kelompok nelayan tersebut.

Setelah mengetahui adanya bantuan ekonomi tersebut maka lanjut penelitian ini mengenai efektivitas dimana yang saya ingin capai diantaranya: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh. Setelah saya mengetahui pencapaian tersebut maka selanjutnya menganalisis peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam/Syariah Islam.

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti keefektifan, sedangkan keefektifan adalah keberhasilan usaha atau hal yang berkesan. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau kemanjuran dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.³²

2. Bantuan

Bantuan merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga

³² Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 352.

dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

3. Nelayan

Nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa- desa atau pesisir.

4. Peningkatan ekonomi

Peningkatan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita.

D. Kerangka Pikir


Berdasarkan dengan judul penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka pikir ini digunakan oleh peneliti untuk menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan judul yang teliti, sehingga dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Efektivitas Hukum Bantuan Kelompok Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat.

Kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama nelayan menimbulkan kemaslahatan kepada nelayan karena dengan program tersebut meningkatkan kemampuan nelayan dalam mencari ikan di laut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program untuk mendampingi dan memberi pendidikan kepada nelayan memberikan kemaslahtan kepada nelayan. Dengan mendidik nelayan dari segi manajemen maupun dari segi pengaturan keuangan menambah kemampuan nelayan dalam pengelolaan hasil pendapatan mereka.³³ Ekonomi Islam ia mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.

³³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12



Bagan 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang wajar dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi menurut perspektif peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara pertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian.

Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil penelitian.³⁴

³⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.³⁵ Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.³⁶

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau dan peneliti melihat adanya ketidaksesuaian praktik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada praktik efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tinjauan hukum ekonomi Islam.

³⁵Purnomo setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen atau bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil *interview* oleh penulis yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁸ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana efektivitas bantuan kelompok nelayan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang.

Data primer yang diperoleh berasal dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung atau yang akan menjadi objek suatu data primer dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini ialah kelompok nelayan. Data jenis ini diperoleh langsung dari anggota kelompok nelayan di Desa Ujung Kabupaten Pinrang melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan sebagainya.³⁹ Maksudnya ialah data yang diperoleh

³⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983), h. 55.

³⁹Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIpres, 1986), h. 10.

tidak langsung serta melalui media perantara sebagai penunjang atau pendukung sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal secara obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, anggota kelompok nelayan. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).

Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁴⁰ Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴¹

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴²

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian

⁴⁰Christine Daymon dan Immy Hollaway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communication* (Jakarta: Pustaka, Bentang, 2007), h. 264.

⁴¹H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

⁴²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

dilakukan pencatatan.⁴³Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan pengamatan di lokasi terkait dengan masalah praktik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁴Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat percam, catatan, dll.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri:

⁴³Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h. 32.

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 23.

1. *Credibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif, adalah derajat ketepakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atau hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji *dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada., maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif ini, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. ke-5 (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 224.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁸

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dan data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna ia harus

⁴⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandanganetik).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero

Masyarakat nelayan merupakan perpaduan dari dua kata yaitu masyarakat dan nelayan. Masyarakat menurut Hasan Sadly dalam buku yang berjudul (sosiologi untuk masyarakat Indonesia) masyarakat adalah suatu golongan yang besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.⁴⁹

Sedangkan nelayan adalah orang yang melakukan penangkapan (budidaya) dilaut dan ditempat yang masih dipengaruhi pasang surut jadi bila ada yang menangkap ikan ditempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk nelayan. Desa Lero adalah sebuah daerah Tanjung di depan Parepare dipisahkan oleh laut Teluk Parepare yang masuk dalam wilayah kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang, Dahulu merupakan tempat persinggahan, baik bagi para pelaut maupun para pedagang yang hendak menuju daerah lain.

Bermata pencaharian sebagai nelayan tentunya memiliki standar ekonomi dari menengah ke bawah sehingga masyarakat membutuhkan dana yang banyak apalagi biaya untuk pembelian kapal dan alat untuk melaut harganya cukup mahal, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki cukup modal tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang khusus untuk masyarakat kelompok nelayan. Begitu pula masyarakat ujung lero yang membutuhkan bantuan dana untuk digunakan

⁴⁹ Hasan Sadly, *sosiologi untuk masyarakat indonesia*, (jakarta: PT. Pembangunan, 1990)hal.31

sebagai permodalan. Hasil wawancara kepada bapak Kafin bahwa tujuan dalam pemberian bantuan dana kelompok nelayan, beliau menjawab:

“Dengan adanya bantuan yang masuk di Desa Ujung Lero diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan fasilitas untuk perkapalan dan juga sebagai modal awal oleh para nelayan untuk operasional kapal sehingga mereka dapat terbantu dan bisa menghasilkan tangkapan ikan yang banyak.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Berdasarkan pendapat tersebut sesuai dengan prinsip masalahat yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna.⁵¹ Menelusuri makna masalahat tidak terlepas dari pemaknaan yang mutlak dan pemaknaan yang bersifat majazi. Makna mutlak masalahat disini adalah suatu nilai manfaat yang dihasilkan, yaitu kesempurnaan manfaat dari target yang diinginkan. Sedangkan makna majazi adalah suatu faktor yang menyebabkan terjadinya nilai manfaat, atau dimaknai sebagai suatu usaha yang terkandung di dalamnya nilai-nilai manfaat sebagai permisalan adalah usaha atau kegiatan bisnis dan pertanian adalah usaha yang terkandung di dalamnya nilai-nilai masalahat karena usaha tersebut memang memberikan manfaat atau faktor yang memberikan nilai masalahat itu sendiri.⁵²

Berdasarkan peraturan kementerian kelautan dan perikanan direktorat kelautan dan perikanan Tentang PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

⁵⁰ Kafin Muharik, Ketua Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

⁵¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁵² Andi Iswandi, *MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*, vol 1, hal 2

PERIKANAN TANGKAP NOMOR: 3/PER-DJPT/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017. Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Sasaran

Tujuan Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan;
2. meningkatkan jumlah kapal perikanan yang berkualitas;
3. meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan;
4. meningkatkan mutu hasil tangkapan; dan
5. meningkatkan pendapatan nelayan.⁵³

Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan hasil musyawarah atau kesepakatan oleh pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan dalam memberikan bantuan masyarakat nelayan Desa Ujung Lero agar pendapatan masyarakat nelayan juga bisa meningkat. Karena kebijakan tersebut hasil musyawarah pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan terjadi kesepakatan memberikan sebuah bantuan.

Berdasarkan “Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 3 menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

⁵³ Juknis Direktorat Perikanan Tangkap NOMOR: 3/PER-DJPT/2017

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum”.⁵⁴

kelompok masyarakat nelayan masih belum memahami bagaimana dampak daripada penerapan bantuan alat tangkap terhadap produktivitas nelayan pesisir. Terbatasnya pemahaman tersebut mencerminkan terbatasnya jumlah produksi atau hasil tangkap kelompok masyarakat nelayan dari hari ke hari, Sehingga ini yang menjadi permasalahan bahwa produktivitas kelompok masyarakat nelayan di Desa Ujung Lero masih rendah.

B. Bentuk Pengeluaran Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero

Peningkatan produktifitas masyarakat nelayan membutuhkan peran dan keterlibatan langsung dari dinas Perikanan yang membidangi kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*”

modern dengan memberdayakan seluruh masyarakat nelayan secara optimal. sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan kelompok nelayan dalam melakukan aktivitas di laut dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dan kelompok nelayan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian anggota dalam keberlangsungan aktivitas Perikanan. Peningkatan produksi Perikanan tangkap berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan kelompok nelayan. Dinas Perikanan memiliki peran yang besar dalam membantu meningkatkan perekonomian kelompok nelayan dalam pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan sarana dan prasarana kelompok nelayan.⁵⁵ kondisi seperti ini tidak lepas dari perhatian yang telah dilakukan dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan baik berupa pemberian bantuan peralatan melaut.

Dalam penggunaan dana bantuan kelompok nelayan memberikan manfaat bagi para nelayan di Desa Ujung Lero. Hal ini akan berdampak positif apabila dana yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Desa Ujung Lero . Seperti halnya di ungkapkan oleh salah satu ketua kelompok nelayan di desa ujung lero hasil keterangan wawancara terkait Input yang dihasilkan dari dana tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“ Setelah adanya dana bantuan untuk kelompok nelayan cair maka ketua kelompok akan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan operasional kapal.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana bantuan tersebut adalah kelompok nelayan dapat mewujudkan atau

⁵⁵ Kustiawan, “*PERAN DINAS PERIKANAN KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN TAHUN 2020*”, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 1.2.,(2020)

⁵⁶ Harju, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

melaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Sedangkan pengaruh yang dihasilkan dari adanya bantuan dana kelompok nelayan sangat membantu masyarakat seperti halnya yang dikatakan oleh bapak harju. Dari hasil kesimpulan wawancara di atas sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu prinsip Tawa'un yaitu tolong menolong ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang.⁵⁷ Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.⁵⁸ Dana yang diberikan berupa uang yang digunakan untuk biaya oprasional sehinggah membantu kelompok dalam peningkatan hasil tangkapan nelayan.

Alat-alat penangkapan nelayan yang dimiliki umumnya masih tradisional, masih menggunakan sampan, jala, pancing, dan umpang untuk melaut. Dengan keterbatasan alat yang dimiliki akan berpengaruh dengan hasil penangkapan, hasil

⁵⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁵⁸ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Vol 39.1, (2019), hal 36.

produksi dan pendapatan kelompok nelayan. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki kelompok nelayan membuat hasil penangkapan dilaut tidak efektif dan efisien sehingga peningkatan hasil produksi tidak mencukupi kebutuhan nelayan dengan ini dinas Perikanan memiliki peran dalam membantu dan memfasilitasi Alat-alat yang didapat berupa sarana dan prasarana tangkap modern. Keterbatasan modal baik perahu, alat tangkap maupun biaya untuk pembelian bahan baku juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan di Kabupaten Pinrang. Standar ekonomi dari menengah ke bawah sehinggah masyarakat membutuhkan dana yang banyak apalagi biaya untuk pembelian kapal dan alat untuk melaut harganya cukup mahal, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki cukup modal tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang khusus untuk masyarakat kelompok nelayan. Begitu pula masyarakat ujung lero yang membutuhkan bantuan dana untuk digunakan sebagai permodalan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Zainuddin seorang nelayan mempertanyakan bagaimana prosedur pengambilan bantuan pada kelompok nelayan, beliau menjawab bahwa:

“Dalam proses pengambilan bantuan ketua kelompok nelayan harus memasukkan proposal melalui kantor desa lalu diteruskan ke dinas perikanan.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diisimpulkan bahwa dalam proses pengajuan dana bantuan untuk kelompok diperlukan prosedur-prosedur yang harus diikuti sehingga bantuan yang diajukan dapat di proses pengeluaran yang dikeluarkan untuk kelompok nelayan digunakan untuk keperluan navigasi kapal untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari nelayan. Pendapat ini sesuai dengan prinsip

⁵⁹ Zainuddin, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja dimana segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia harus bergantung kepada Allah karena semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para Nabi dan Rasul silih berganti di utus Allah ke muka bumi sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid ini. Tauhid – dalam banyak tempat di tulis tawhid-merupakan kata benda kerja (verbal noun) sebuah derivasi atau tashrif dari kata-kata “wahid” yang artinya “satu” atau “esa.”⁶⁰ Sesuai hukum ekonomi islam yang telah dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di desa Ujung Lero yang telah melakukan pengajuan proses pengambilan yang berupa proposal yang kemudian akan diproses oleh pihak kantor desa.⁶¹

Ketidak mampuan untuk membeli perahu, alat tangkap dan peralatan juga untuk menutupi biaya operasional yang cukup besar akan menjadikan produktifitas nelayan menurun. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi

⁶⁰ Elinda Elfi Barus; *TAUHID SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM 2*, 1, Maret 2016, hal 71.

⁶¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pendapatan nelayan merupakan sumber utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Hasan seorang nelayan mempertanyakan dana bantuan tersebut digunakan untuk apa, beliau menjawab bahwa:

“Dana bantuan yang diberikan sebagian digunakan untuk operasional kapal dan juga pembelian barang-barang seperti jala, box ikan, ice batu balok, dan juga bensin. Itu semuanya dibutuhkan untuk melaut bukan hanya sehari-hari tetapi bisa sampai seminggu atau sebulan”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dana kelompok nelayan digunakan oleh para nelayan untuk pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi perlengkapan-perengkapan yang memang dibutuhkan untuk pelayaran kapal yang tidak menentu jangka waktunya. Pendapat ini sesuai dengan prinsip tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja dimana segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia harus bergantung kepada Allah karena semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Nilai-nilai ekonomi islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawalannya pengalokasiannya distribusi sumber-sumber dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

C. Hasil Yang Dicapai Dalam Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero

Pemberdayaan masyarakat nelayan sesuai kearifan pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya harus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, kepercayaan dan harga diri, serta menjaga nilai

⁶²Hasan, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

budaya masyarakat. Gerakan dalam pembangunan terletak pada potensi dan kemauan untuk keluar dari kemiskinan yang diserang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang majemuk. Inovasi kreatif untuk lingkungan tentunya menjadi dasar untuk menginisiasi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.⁶³

kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran dari hasil pembangunan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. pertama, meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; kedua, untuk meningkatkan standar hidup, tingkat pendapatan, dan pendidikan lebih baik dan ketiga, untuk memperluas ketersediaan skala ekonomi dan pilihan sosial individu dan negara.⁶⁴ Indikator yang digunakan untuk mengetahui status ekonomi masyarakat nelayan di Desa Ujung Lero adalah:

1. Keberhasilan Program

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh setiap kepala rumah tangga maupun anggota keluarga, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi didalam satu bulan lamanya. Penghasilan biasanya digunakan untuk keperluan keluarga seperti konsumsi, pendidikan maupun kesehatan. Adapun jumlah penghasilan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan, dimana tidaklah selamanya seorang nelayan pergi melaut karena biasanya juga terhalang dengan kondisi cuaca yang kadang cuaca baik dan terkadang juga sehingga nelayan terpaksa tinggal dirumah dan melaksanakan hal yang tidak pasti. Jadi bantuan yang

⁶³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:Humaniora Utama Press, 2001) h.16.

⁶⁴ Todaro, Michael P, dan Stephen, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.305.

diberikan oleh pemerintah dinas perikanan dalam hal ini sangat membantu Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Rahmat seorang nelayan mempertanyakan mengenai bagaimana seberapa efektifnya bantuan yang diberikan beliau mengatakan bahwa:

“ Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat efektif bantuan berupa kebutuhan operasional kapal sangat dibutuhkan, dan untuk seberapa efektifnya bantuan tersebut sekitar 50% yang baru tercapai mengingat tahun-tahun kemarin covid sehingga bantuan yang diberikan tidak stabil.”⁶⁵

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari hasil nelayan dalam meningkatkan kebutuhan sehari-hari belum cukup untuk keluarga, karena terkadang dari hasil nelayan tersebut kadang pendapatan tidak menentu. Seperti halnya di ungkapkan oleh salah seorang nelayan di desa ujung lero hasil keterangan wawancara, mengatakan bahwa:

“Iya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat efektif baik itu dari bantuan mesin dan perlengkapan untuk melaut lainnya, tetapi pada tahun 2019 setelah adanya covid 19 bantuan yang diberikan tidak menentu tidak seperti pada tahun-tahun sebelum adanya virus Covid 19 sehingga pada saat tahun ini menurut saya belum efektif sampai pada saat ini, ditambah dengan cuaca yang tidak menentu membuat kami para nelayan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tidak melaut maka dapur susah untuk dipenuhi .”⁶⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat bermanfaat dan membantu para masyarakat nelayan tetapi karena faktor keadaan yang membuat masyarakat maupun pemerintah mengalami permasalahan yang

⁶⁵ Rahmat, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

⁶⁶ Martang Yusuf, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

seharusnya sudah berjalan dengan lancar tetapi karena adanya faktor-faktor yang diluar kehendak manusia yang menyebabkan program ini kurang memenuhi ekspektasi masyarakat.berdasarkan hasil kesimpulan wawancara diatas sesuai dengan hukum ekonomi syariah prinsip maslahat yang artinya mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan.⁶⁷

Sejatinya, tingkat kemaslahatan di dalam menegakan tujuan syariat (maqoshid al-syariah) adalah formula yang sangat penting untuk dikaji, karena dengan tingkat kemaslahatan ini kita dapat mengetahui bahwa perihal yang penting (dhoruriyat) adalah penting adanya dan tidak bisa diturunkan peringkatnya menjadi perihal yang dibutuhkan/diperlukan (hajiyat) apalagi menjadi perihal yang menyempurnakan (tahsiniyat). Hal ini juga berlaku di dalam sistem ekonomi dimana perihal yang primer harus diutamakan dari perihal yang sekunder dan perihal yang tersier. Semisal, untuk menjaga keberlangsungan hidup adalah perihal primer yang harus diutamakan, dan untuk mendukung keberlangsungan hidup dibutuhkan mengkonsumsi makanan yang menjadi hal yang sekunder, dan tentunya untuk menyempurnakan keberlangsungan hidup dan makanan yang dibutuhkan, maka kebutuhan hal yang tersier menjadi tahapan selanjutnya.⁶⁸

Semakin jauh jarak tempuh dan waktu tempuh yang dilakukan nelayan, maka biaya bahan bakar yang dikeluarkan juga akan semakin meningkat. Hal ini berarti kemungkinan untuk mendapatkan ikan juga semakin banyak sehingga

⁶⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁶⁸ Andi Iswandi, *MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*, vol 1, hal 5

pendapatan juga ikut meningkat. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah bahan baku yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga kemungkinan pendapatan yang diterima juga akan semakin besar dari hasil penjualan produksinya dimana biaya operasional yang merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proses penangkapan ikan yang meliputi biaya bahan bakar dan lain-lain, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. Seperti halnya nelayan untuk menangkap ikan, biaya operasional yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi seperti bahan, peralatan dan perlengkapan menangkap sedangkan ikan merupakan barang hasil produksi yang ditangkap oleh nelayan menggunakan faktor-faktor produksi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak kafin mengatakan bahwa:

“dengan adanya bantuan kelompok yang diberikan pemerintah sehingga membantu dalam pemenuhan fasilitas dalam penangkapan proses penangkapan ikan yang meliputi biaya bahan bakar dan lain-lain, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karena untuk menangkap ikan membutuhkan biaya operasional.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa bantuan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Artinya, ketika bantuan pemerintah meningkat, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Berdasarkan Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna.⁷⁰

⁶⁹ Kafin Muharik, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

⁷⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

Tingkat Kemaslahatan syariah islamiyah di dalam menegakan tujuan syariat (maqoshid al-syariah) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat, yaitu: pertama, dhoruriyat adalah perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta (المال حفظ) (bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya; kedua, hajiyat adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu dhoruriyat, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (hajiyat) keberadaannya; ketiga, tahsiniyat adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan diatas adalah etika dan prilaku bisnis yang baik.⁷¹

Hakikatnya kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Dana untuk kelompok nelayan yang kemudian digunakan untuk biaya oprasional nelayan memberikan manfaat bagi setiap kelompoknya. Tetapi pemerintah juga tidak bisa disalahkan dalam terkendalanya program ini, pemerintah telah melakukan upaya terbaik dalam menangani masalah ini. Sebagai masyarakatpun hanya bisa menupayakan segala usaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga . faktor utama dalam keluarga walaupun pendapatan tidak begitu banyak yang penting cukup untuk keluarga. Karena rezeki juga sudah ada

⁷¹ Yusuf al-Qordhowi, *Fi Fiqh al-Awlawiyat*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999), h. 25-28.

yang mengatur sehingga cukup berdoa dan berusaha dalam menjalankan pekerjaan.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di sektor perikanan dan kelautan sangat penting. Hal ini karena pemerintah memiliki kewajiban untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk mandiri dan hidup jauh dari pemerintah. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan dengan konsekuensi dan keterbatasan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah, masyarakat dapat hidup perlahan dan mandiri untuk memenuhinya.⁷² Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status). Ketika orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menjalankan perannya.⁷³

2. Keberhasilan Sasaran

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Tujuan diadakannya program bantuan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan, kuantitas produk perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kapasitas produksi usaha, serta dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Sasaran bantuan pemerintah ini adalah kelompok atau badan hukum lain yang memenuhi kriteria persyaratan di seluruh Indonesia. Program Bantuan Pemerintah dikatakan

⁷² Muham dan Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).h.32

⁷³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*(Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.243.

berhasil apabila program dapat menunjukkan efektivitas yang baik. Hal tersebut ditandai dengan output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

Efektivitas program dapat dinilai dengan menggunakan model evaluasi, evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif program yang di jalankan. Model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program adalah evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Dengan menggunakan rasio efektivitas yaitu membandingkan antara target dengan realisasi dalam merealisasikan program Bantuan Pemerintah. Melalui empat komponen tersebut dapat mengukur sejauhmana efektivitas program agar berjalan efektif agar menghasilkan suatu output yang baik dan mendapatkan hasil yang positif, dimana program tersebut tergolong cukup efektif. Seperti halnya di ungkapkan oleh salah seorang nelayan bapak Harju di desa ujung lero hasil keterangan wawancara terkait penyaluran bantuan kelompok nelayan apakah telah tersalurkan dengan baik, beliau mengatakan bahwa:

“Penyaluran bantuannya Alhamdulillah kalau dari dinas perikanan terlaksana dengan baik tetapi ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi seperti beberapa bantuan-bantuan yang perlu kita memasukkan proposal kembali untuk mengoptimalkan kembali kinerja nelayan.”⁷⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Keberhasilan sasaran ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek sasaran, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan

⁷⁴ Harju, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

yang telah ditetapkan.berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang prinsip Tauhid dimana bahwa segala bentuk usaha dilakukan oleh manusia harus tetap bergantung pada Allah sehinggah manusia dapat berusaha tetapi segala keputusan berdasarkan kepada Allah.⁷⁵ Ketauhidan yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketauhidan yang mempertautkan kehidupan keseharian manusia dengan kekuasaan Allah (trensendensi kehidupan) atau mentarnsformasikan ketauhidan/keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan tauhid sosial.⁷⁶Cara yang telah masyarakat nelayan lakukan dengan berusaha sudah sesuai dengan prinsip tauhid walaupun segala sesuatunya tetap pada ketetapan Allah

Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang telah diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka bantuan yang diterima oleh kelompok penerima manfaat bantuan di Desa Ujung Lero dirasa cukup efektif, Seperti halnya yang dikatakan bapak RusliSelaku kelompok nelayan

“Alhamdulillah sangat membantu untuk para nelayan termasuk abk kapal karna kita bergerak sistem KUB (kelompok usaha bersama) dan sistem penghasilan juga demikian .”⁷⁷

⁷⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 25.

⁷⁶ Elinda Elfi Barus; *TAUHID SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM 2*, 1, Maret 2016, hal 73.

⁷⁷ Rusli, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat memberikan dampak yang sangat membantu para nelayan khususnya masyarakat nelayan yang ada di desa Ujung Lero. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip khalifah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Peran negara dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawalannya pengalokasiannya distribusi sumber-sumber dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.⁷⁸ . Sebagai makhluk pengemban amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan untuk menguasai, mengelolah dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya.

Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.⁷⁹ Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan kedudukan manusia sebagai khalifah, yaitu yang diberi kuasa oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu; arti harfiah kata khalifah adalah “pengganti” atau “wakil”. Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi.⁸⁰

⁷⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:PT.Fajar Interpretama Mandiri:2012), hal.14

⁷⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983. Hal 36

⁸⁰ M. Kamal Hijaz, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM*, AL-FIKR Vol 15 .1 Tahun 2010, hal 189.

3. Output dan Input

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Output yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya. Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud maupun yang tidak berwujud. Masukan berwujud adalah bahan mentah, sedangkan yang tidak berwujud adalah informasi. Proses-proses merupakan elemen yang bertugas melakukan perubahan atau transformasi dari masukan/data menjadi keluaran/informasi yang berguna dan lebih bernilai. Keluaran (Output) merupakan hasil dari input yang sudah dilakukan pemrosesan sistem dan keluaran dapat menjadi masukan untuk sub sistem lain.⁸¹

“Dengan adanya bantuan ini yang dulunya kami kesulitan dalam mencari modal untuk memenuhi operasional kapan tetapi dengan adanya dana bantuan ini kami tidak perlu lagi memikirkan terkait operasional kapal”⁸²

Kesimpulan dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau Dinas Perikanan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan para nelayan. Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara di atas sesuai dengan prinsip hukum

⁸¹ Mohd. Razief Fahzi, Suroto, “Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan pada Pemerintah Kota Batam; Fakultas Teknik, Jurusan Sistem Informasi, Universitas Batam, 7.3 (2017

0)h. 21

⁸² Kafin Muharik, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

ekonomi syariah yaitu prinsip maslahat yang dapat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, seperti hal yang dana yang telah di berikan dapat memberikan bantuan kepada para nelayan desa Ujung Lero.⁸³ Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang bathil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah swt terhadap hambaNya di dalam memelihara/menjaga harta.⁸⁴

Alat-alat penangkapan nelayan yang dimiliki umumnya masih tradisional, masih menggunakan sampan, jala, pancing, dan umpan untuk melaut. Dengan keterbatasan alat yang dimiliki akan berpengaruh dengan hasil penangkapan, hasil produksi dan pendapatan kelompok nelayan. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki kelompok nelayan membuat hasil penangkapan dilaut tidak efektif dan efisien sehingga peningkatan hasil produksi tidak mencukupi kebutuhan nelayan dengan ini dinas Perikanan memiliki peran dalam membantu dan memfasilitasi Alat-alat yang didapat berupa sarana dan prasarana tangkap modern. Keterbatasan modal baik perahu, alat tangkap maupun biaya untuk pembelian bahan baku juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan di Kabupaten Pinrang. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah

⁸³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁸⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83- 100.

dinas perikanan dalam hal ini sangat membantu Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Zainuddin seorang nelayan beliau mengatakan bahwa:

“ Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat efektif baik dari bantuan mesin atau bantuan untuk navigasi kapal ataupun alat-alat untuk melaut lainnya itu sangat dibutuhkan, bantuan tersebut nantinya akan mengalami perguliran dikelompok agar semua anggota nya bisa merasakan bantuan tersebut.”⁸⁵

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan untuk kelompok nelayan digunakan untuk keperluan navigasi kapal untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari nelayan. Berdasarkan pendapat tersebut sesuai dengan prinsip mashalihat yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna.⁸⁶ Menelusuri makna mashalihat tidak terlepas dari pemaknaan yang mutlak dan pemaknaan yang bersifat majazi. Makna mutlak mashalihat disini adalah suatu nilai manfaat yang dihasilkan, yaitu kesempurnaan manfaat dari target yang diinginkan. Sedangkan makna majazi adalah suatu faktor yang menyebabkan terjadinya nilai manfaat, atau dimaknai sebagai suatu usaha yang terkandung di dalamnya nilai-nilai manfaat sebagai permisalan adalah usaha atau kegiatan bisnis dan pertanian adalah usaha yang terkandung di dalamnya nilai-nilai mashalihat karena usaha tersebut memang memberikan manfaat atau faktor yang memberikan nilai mashalihat itu sendiri.⁸⁷ Bantuan yang diberikan ini memberikan efek yang sangat

⁸⁵ Zainuddin, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

⁸⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁸⁷ Andi Iswandi, *MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*, vol 1, hal 2

bermanfaat oleh para nelayan yang memberikan faedah yang baik kepada masyarakat desa ujung Lero.

4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam aspek pencapaian tujuan menyeluruh peneliti ingin mengetahui sejauh mana kelompok melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan menyeluruh dari program bantuan desa ini. Dalam penelitan yang dilakukan peneliti ditemui bahwa pencapaian tujuan menyeluruh dari program bantuan kelompok nelayan di desa ini belum tercapai seutuhnya atau cukup efektif. Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah. Kelompok penerima manfaat merasa cukup puas.⁸⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka bantuan yang diterima oleh kelompok penerima manfaat bantuan di Desa Ujung Lero dirasa cukup efektif, Seperti halnya yang dikatakan bapak Rusli Selaku kelompok nelayan, beliau mengatakan:

“ Alhamdulillah dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat efektif baik itu dari bantuan mesin dan perlengkapan untuk melaut lainnya, tetapi pencapaian tujuan menyeluruh dari program bantuan kelompok nelayan di desa ini belum tercapai seutuhnya hanya sekitar 50% yang baru tercapai”.⁸⁹

⁸⁸ Muthia Indah Lihardi ; Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;; ,Universitas Riau.2,5 (2021),h.7524

⁸⁹ Rusli, Anggota Kelompok Nelayan, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Desa Ujung Lero, 13 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Keterbatasan yang dimiliki nelayan mengakibatkan mereka sulit meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kondisi ini, paling tidak terlihat dari kehidupan beberapa kelompok nelayan tradisional di Desa Ujung Lero yang menjadi informan dalam penelitian ini. Melaut merupakan mata pencaharian utama. Adapun pekerjaan sampingan sifatnya hanya alternative apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut sehingga penghasilan sebagai nelayan yang diperoleh tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.⁹⁰

Dari hasil kesimpulan wawancara di atas sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip Tauhid bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia segalanya bergantung pada Allah. Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip tauhid juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa segala aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁹¹ Segenap jejeran pemerintahan dan juga nelayan telah melakukan yang terbaik agar program yang dijalankan berjalan dengan baik tetapi semua halnya tentu sudah di atur oleh Allah.⁹²

⁹⁰ Agung Aldino Putra; *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PADA MASYARAKAT DI KOTA PALU*; Universitas Tadulako; 2019.h.4.

⁹¹ Elinda Elfi Barus; *TAUHID SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM 2*, 1, Maret 2016, hal 75.

⁹² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori alat tangkap yang cukup modern, dimana dengan alat tangkap tersebut hasil tangkapan akan lebih banyak jika dibandingkan dengan cara tradisional. Manfaat yang dirasakan oleh nelayan adalah mereka dapat melipatgandakan hasil tangkapan dari sebelum adanya bantuan, tidak hanya itu dengan peningkatan hasil tangkapan, kini nelayan tradisional dapat membantu keuangan keluarga guna membiayai sekolah anak-anaknya. Pemberian bantuan kepada nelayan tradisional memang sangat penting dilakukan, karena untuk membeli alat bantu penangkapan ikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara kita ketahui, bahwa kondisi modal nelayan tradisional tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli alat tersebut.

Program bantuan perikanan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan produksi hasil laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama yang berasal dari unsur pemerintah. Pemerintah perlu memberikan dukungan baik materil maupun non materil terhadap jalannya program, termasuk pada saat program sudah disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu kelompok nelayan.

Program bantuan yang dilakukan oleh dinas perikanan berupa bantuan perahu nelayan yang diberikan kepada kelompok nelayan sangat diharapkan untuk bisa digunakan untuk mencari penghasilan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Tetapi program yang diberikan tidak terlepas juga dari pengawasan yang harus dilakukan oleh

dinas perikanan sebagai pihak yang memberi bantuan berupaya agar bantuannya bisa diberikan secara optimal guna menunjang peningkatan pendapatan masyarakat .


Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisbah) adalah hal yang mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁹³ Islam mendorong umatnya bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.

Al-Qur'an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri. Kelompok masyarakat nelayan memproduksi hasil tangkap hanya cukup untuk menjualnya sehingga memperoleh keuntungan di samping memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Tidak lebih dari itu, kelompok masyarakat nelayan masih belum memahami bagaimana dampak daripada penerapan bantuan alat tangkap terhadap produktivitas nelayan pesisir. Terbatasnya pemahaman tersebut mencerminkan terbatasnya jumlah produksi/hasil tangkap kelompok masyarakat nelayan dari hari ke hari, Sehingga ini yang menjadi permasalahan bahwa produktivitas kelompok masyarakat nelayan di Desa Ujung Lero masih rendah.

Hakikatnya, dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sudah ada rambu-rambu yang mengatur segala kegiatan tersebut dalam undang-undang yang

⁹³ Mustafa Edwin Nasution, Pengenal Eklusif Ekonomi Islam,(Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2007), h.132

berlaku di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang menggunakan cara-cara tertentu dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak sesuai prosedur dan melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintah tidak hanya dijerat dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tetapi juga dijerat dalam undang-undang yang berlaku dalam Al-Qur'an.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Dana bantuan untuk kelompok nelayan adalah untuk meringankan beban masyarakat khususnya para nelayan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pesisir yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk dana dan alat operasional kapal, dengan adanya bantuan dana yang telah diberikan oleh pemerintah membuat para nelayan bisa memperoleh tangkapan ikan yang banyak sehingga meningkatkan ekonomi para nelayan yang ada di Desa Ujung Lero. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Islam mendorong umatnya bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.
2. Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Lero memiliki keadaan ekonomi menengah ke bawah sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban nelayan dalam memenuhi kebutuhan perkapalan dan juga biaya operasional. Dengan adanya bantuan kelompok yang diberikan oleh pemerintah ada berupa Dana dan ada juga berupa alat, bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan oleh para nelayan yang ada di Desa Ujung Lero untuk membeli keperluan yang dibutuhkan untuk operasional yaitu seperti bahan bakar untuk operasional sehari-hari dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian untuk peralatan telah sangat membantu nelayan untuk

memenuhi fasilitas perkapalan yang digunakan untuk menangkap ikan. Segenap jejeran pemerintahan dan juga nelayan telah melakukan yang terbaik agar program yang dijalankan berjalan dengan baik tetapi semua halnya tentu sudah di atur oleh Allah.

3. Dalam program pemerintah tentunya ada hal yang ingin dicapai begitupula program dana bantuan untuk para kelompok nelayan yang diharapkan dapat membantu nelayan dalam pemenuhan alat atau pemenuhan biaya oprasional sehari-hari berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di simpulkan bahwa dana yang diberikan kepada kelompok nelayan telah digunakan dengan semestinya dan juga memberikan dampak yang cukup banyak bagi para nelayan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat nelayan kurang puas terhadap bantuan ini dikarenakan adanya Covid-19 sehingga bantuan pada saat pandemi kurang terealisasikan dengan baik namun hal tersebut bukan salah pemerintah dikarenakan situasi pada saat itu kurang menguntungkan keadaan ekonomi negara. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (falah) Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik bagi bangsa.

Adapun untuk tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan apabila cuaca mendukung maka akan menghasilkan banyak ikan karena operasional dan alat-alat yang dibutuhkan telah terpenuhi dan apabila cuaca sedang buruk tentunya memberikan pengaruh pada hasil tangkapan nelayan. Serta dalam proses pengelolaan dana bantuan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang terdiri dari prinsip Maslahat, prinsip Ta'awun, prinsip Tauhid, dan prinsip Keadilan.

B. Saran

Bagi masyarakat Dalam melihat permasalahan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah desa ujung lero bahwa Program –program pemberdayaan harus segera dilakukan bukan hanya untuk kelompok nelayan tetapi juga kepada kelompok lain yang ada di desa. Pemberdayaan harus tepat sasaran dan juga merata agar supaya tidak ada rasa kecemburuan sosial antara sesama anggota kelompok. Pemerintah desa harus teliti ketika mau melakukan pemberdayaan mana kelompok yang lebih memerlukan itu harus di utamakan Peningkatan sumber daya manusia kepada kelompok nelayan juga sarana dan prasarana yang di gunakan oleh kelompok nelayan. Pengobatan yang baik adalah mengobati sampai ke akar penyakitnya, suatu desa di katakan desa jika masyarakatnya sudah sejatera dibidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Langkah awal yang di perlukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`An Al-Karim

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri:2012, hal.14
- Ade Maman Suherman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Ahmad Habibullah et al., eds. Efektivitas pokjawas dan kinerja pengawas. Jakarta: Pena Citasatria, 2008
- Akbar, purnomo setiyadi. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bungin, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen pendidikan nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III. jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dudung, Abdurrahman. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002.
- Enik Trisnawati. Efektifitas Kinerja Guru Pendidikan Agama Islami. Karangjomo Gunung Kidul. Maret, 2011.
- Ginjar Kartasasmita. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Cides, 1996
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harry Hikmat, *Starategi Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta:Humaniora Utama Press, 2001.
- Hasan Sadly, *sosiologi untuk masyarakat indonesia*, jakarta: PT. Pembangunan, 1990.
- Hollaway, Charistine Daymon dan Immy. Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communication. Jakarta: Pustaka, Bentang, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

- James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames. Community Development In Perspective: Iowa State University Pres, 1989
- Juknis Direktorat Perikanan Tangkap NOMOR: 3/PER-DJPT/2017
- Kurniawan Agung. Transformasi Pelayanan Publik .Yogyakarta : Pembaruan, 2005
- Kustiawan, “*Peran Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan Tahun 2020*”, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 1.2.,2020.
- Mahmudin. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Martani dan Lubis. Teori Organisasi. Bandung : Ghalia Indonesia, 1987
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983.
- Michel P Todaro. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangg, 2000
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016.
- Mohd. Razief Fahzi, Suroto, “Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan pada Pemerintah Kota Batam; Fakultas Teknik, Jurusan Sistem Informasi, Universitas batam,7.3 2017.
- Muham dan Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Pius A Paranto, M. Dahlan Al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2001
- Repubilk Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*”
- Repubilk Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*”
- Sastrawidjaya. Nelayan Nusantara. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta 2000
- Soebroto, Adi. 1986, Strategi Pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok Nelayan, Penerbit Yayasan Dian Desa.

- Soekanto, Sarjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UIpres, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek). Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Cet. ke-5. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. , Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarno. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat. Medan : Universitas Sumatra Utara, 2008
- Sukriyanto. Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya, Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat. UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Suwandi, dan Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyasah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Todaro, Michael P, dan Stephen, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Wijaya, H. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Agung Aldino Putra; *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu*; Universitas Tadulako; 2019.
- Andi Iswandi, *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*, vol 1, 2012.
- Elinda Elfi Barus; *Tauhid Sebagai Fundamental Filsafat Ekonomi Islam* 2, 1, Maret 2016.
- M. Kamal Hijaz, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*, AL-FIKR Vol 15 .1 Tahun 2010.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016.
- Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2007.
- Muthia Indah Lihardi ; Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;; , Universitas Riau.2,5

2021.

Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Vol 39.1, 2019.

BUKU

Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pesradilan Agama*, (Jakarta:PT.Fajar Interpretama Mandiri)

Suhrawardi K. Lubis, 2014, *Hukum Ekonmi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika)

Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika)



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1856/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURPADILAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 Desember 2000
NIM : 18.2200.079
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Labili-Bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab.
Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terma kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Juli 2022
Dekan,



Arahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0409/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-07-2022 atas nama NURPADILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1023/RT.Teknis/DPMPPTSP/07/2022, Tanggal : 29-07-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0409/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2022, Tanggal : 29-07-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NURPADILLAH
 4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS BANTUAN KELOMPOK NELAYAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG LERO KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KELOMPOK NELAYAN
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 29-01-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDIMIRANL AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO

Jl. Labura No.11 Ujung Lero Desa Lero Kec Suppa Pinrang, Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 017 / DL / 1 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: NURPADILAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Stambuk/Nim	: 18.2200.079
Pekerjaan/Program Studi	: Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah
A l a m a t	: Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang, Parepare

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan / melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami (Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang) dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS BANTUAN KELOMPOK NELAYAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)"** yang pelaksanaannya pada tanggal 13 Agustus 2022 s/d 13 September 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 19 Januari 2023

Kepala Desa Lero



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUH. KAFING MUHARIK
Alamat : DESA LERO . KEC SUPPA . KAB PINRANG
Jenis Kelamin : LARI - LAKI
Pekerjaan : NELAYAN PERIKAHAN

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Agustus 2022


H. MUH. KAFING MUHARIK

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaiuddin
Alamat : Ujung lero
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Nelayan


Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mortang Yusuf
Alamat : ujung LERO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Melayan.


Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat

Alamat : Ujung Lero

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah

NIM : 18.2200.079

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan
Alamat : Ujung Lero
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Agustus 2022

Hasan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARJU
Alamat : UJUNG LERO
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : NELAYAN

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Agustus 2022

Harju
.....
HARJU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLI
Alamat : UJUNG LERO
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : NELAYAN


Menerangkan Bahwa

Nama : Nurpadilah
NIM : 18.2200.079
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE Pinrang, 16 Agustus 2022





NAMA MAHASISWA : NURPADILAH
NIM : 18 2200.079
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : EFEKTIVITAS BANTUAN KELOMPOK NELAYAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG LERO KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk anggota kelompok nelayan

1. Bagaimana prosedur pengambilan bantuan pada kelompok nelayan?
2. Apakah menurut bapak bantuan ini sangat membantu masyarakat khususnya para nelayan?
3. Apakah menurut bapak program bantuan pada kelompok nelayan telah tercapai?
4. Pencapaian yang seperti apa yang bapak maksud?
5. Bagaimana dampak ekonomi dari bantuan dana yang bapak rasakan?
6. Apakah menurut bapak penyaluran bantuan kelompok nelayan telah tersalurkan dengan baik?

Parepare, 31 Mei 2022


Pembimbing Utama



Drs. Moh. Yasin Soumena, M pd
NIP. 19610320 199403 1 004

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping



Rustam Magun Prikahulan, S.HI., M.H
NIP. 19940221 201903 1 011



Wawancara dengan ketua kelompok perikanan di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan para anggota kelompok nelayan di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang





BIODATA PENULIS



Nurpadilah, lahir di Parepare pada tanggal 15 Desember 2000, anak pertama dari 2 bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Rusli dan Ibu Nurlina. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI Ujung Lero dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menulis melanjutkan pendidikannya di MTS DDI Lero dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus MTS DDI Lero penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program sastra satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mampu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Programa Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “ Efektivitas Bantuan Kelompok Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) “.